

**DAMPAK EKONOMI MASYARAKAT PADA IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENYEDIAAN LAHAN PERSAWAHAN OLEH
PEMERINTAH DESA BUKIT LANGKAP KABUPATEN
LINGGA DALAM PERSPEKTIF *HIFDZ AL- MAL***



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ELDAYANTI

NIM.201658

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eldayanti
NIM : 201658
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Kebijakan
Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Desa Bukit
Langkap Kabupaten Lingga Dalam Perspektif *Hifdz Al-Mal*.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 23 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Eldayanti

NIM.201658

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **DAMPAK EKONOMI MASYARAKAT PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN LAHAN PERSAWAHAN OLEH PEMERINTAH DESA BUKIT LANGKAP KABUPATEN LINGGA DALAM PERSPEKTIF HIFDZ AL-MAL.**

Nama : Eldayanti
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 201658

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 22 Juli 2025

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Bintan, 22 Juli 2025

TIM SIDANG SKRIPSI


KETUA


Aris Bintania, M.Ag
NIDN : 202307751


SEKRETARIS


Ratna Susanti, M.H
NIDN : 2010059201


PENGUJI I


Dr. M. Taufiq, M.Si
NIP. 19910406 201903 1 020

PENGUJI II


Dr. Asrizal, M.H
NIP. 19911225 201903 1 011

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau


Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eldayanti

NIM 201658

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Kebijakan
Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Desa Bukit
Langkap Kabupaten Lingga Dalam Perspektif *Hifdz Al-Mal*.

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bintan, 23 Juni 2025

Pembimbing I

Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIDN. 2001018503

Pembimbing II

Muhammad Arif Hudaya, Lc. M.E
NIDN. 2004128602

NOTA DINAS PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Kebijakan Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga Dalam Perspektif *Hifdz Al-Mal*".

Yang ditulis oleh :


Nama : Eldayanti
NIM : 201658
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 23 Juni 2025

Pembimbing I


Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIDN. 2001018503

Pembimbing II


Muhammad Arif Hudaya, Lc. M.E
NIDN. 2004128602

ABSTRAK

Eldayanti, 2025, 201658, Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Kebijakan Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Dalam Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga Perspektif *Hifdz Al-Mal* (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau).

Latar Belakang penelitian ini dalam persawahan di Desa Bukit Langkap yang pembukaan lahan persawahan di buka pada tahun 2016. Merupakan program pemerintah yang berkerja sama antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang bertujuan dalam upaya ketahanan pangan daerah perbatasan. Sebanyak 148 hektare (Ha). Sawah telah dibuka sejak tahun 2016, yaitu Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur dan Desa Resang, Kabupatenten Singkep Selatan. Pada tahun 2017, pembukaan lahan persawahan seluas 586 (Ha) ini merupakan hasil dari pembukaan lahan persawahan yang diterus lakukan pemerintahdi empat desa lainnya, yaitu Desa Panggak Darat dan Panggak Laut, Nerekeh Kabupaten Lingga dan Desa Resang serta Desa Marok Kecil, Kabupaten Singkep Selatan.

Akan tetapi ada beberapa dampak yang mengakibatkan penanaman, (1) ketidakoptimalan produksi dan produktifitas padi, (2) kurangnya regenerasi petani, (3) kondisi sawah yang sering terendam banjir atau air pasang dikarenakan drainase sudah tertutup semak belukar, (4) biaya produksi yang sangat tinggi baik dari tenaga kerja, pupuk dan peptisida sehingga gagal panen.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisa Data dengan cara mengkritik, mendukung, menambahkan, atau mengomentari data serta membuat kesimpulan berdasarkan ide sendiri dengan bantuan teori yang ada, merupakan bagian dari proses analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Persawahan ini tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan dari segi ekonomi dikarenakan persawahan ini cenderung staknan karena padi yang ditanam belum bisa memberikan timbal balik kepada petani, selain itu ada faktor internal dan eksternal, (2) dalam perspektif *Hifdz Al-Mal*. implementasi penyediaan lahan persawahan oleh pemerintah dianggap sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan syariah, terutama dalam menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*) seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemakmuran dan kemandirian masyarakat.

Kata Kunci : Dampak Ekonomi, Persawahan, Perspektif *Hifdz Al-Mal*

ABSTRACT

Eldayanti, 2025, 201658, The Impact of Community Economy on the Implementation of the Policy of Providing Rice Fields by the Government in Bukit Langkap Village, Lingga Regency, Maqashid Syari'ah Perspective (Sharia Economic Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic Institute, Riau Islands. The background of this research is in rice fields in Bukit Langkap Village, where the opening of rice fields was opened in 2016. It is a government program in collaboration between the Ministry of Agriculture and the Indonesian Army which aims to ensure food security in border areas. A total of 148 hectares (Ha). Rice fields have been opened since 2016, namely Bukit Langkap Village, East Lingga District and Resang Village, South Singkep Regency. In 2017, the opening of 586 (Ha) of rice fields was the result of the opening of rice fields that the government continued to carry out in four other villages, namely Panggak Darat and Panggak Laut Villages, Nerekeh, Lingga Regency and Resang Village and Marok Village Small, South Singkep Regency.

However, there are several impacts that result in planting, (1) suboptimal rice production and productivity, (2) lack of farmer regeneration, (3) conditions of rice fields that are often submerged in floods or high tides because the drainage is blocked by bushes, (4) very high production costs both from labor, fertilizers and pesticides resulting in crop failure.

The research method used is field research using an empirical legal approach. This type of research is qualitative. The data collection method uses observation, interviews and documentation. Data analysis techniques by criticizing, supporting, adding, or commenting on data and making conclusions based on one's own ideas with the help of existing theories, are part of the data analysis process.

The results of the study show: (1) These rice fields do not provide a significant economic impact from an economic perspective because these rice fields tend to stagnate because the rice planted has not been able to provide returns to farmers, in addition there are internal and external factors, (2) in the perspective of *Hifdz Al-Mal*, the implementation of rice field provision by the government is considered an effort to achieve sharia goals, and increasing prosperity and community independence.

Keywords: Economic Impact, Rice Fields, *Hifdz Al-Mal* Perspective

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya bnda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

C. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- سَمِ اللَّهُ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi l`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan

Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waraahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT serta didorong oleh adanya keinginan yang kuat, maka penulisan skripsi dengan judul "Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Penyediaan Lahan Persawahan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Persawahan Di Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga" dapat diselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Faisal M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam bidang administrasi akademik. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

3. Bapak Supri Yadin Hasibuan, M.Sy. selaku pembimbing I penulis, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Muhammad Arif Hudaya, M.E, selaku pembimbing II penulis, sekaligus selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Yozi Rahmadeni, M.SI selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, bantuan, nasihat dan memerikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Darmin, selaku Kepala Desa Bukit Langkap, Terimakasih selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk atau informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Marwanto, selaku Penyuluh Pertanian, Terimakasih selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga pikiran untuk mengarahkan dan memberikan informasi terkait persawahan di Desa Bukit Langkap sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Bapak Mislam, selaku Petani di Desa Bukit Langkap, Terimakasih selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan informasi mengenai cara penanaman sawah di Desa Bukit Langkap sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Keluarga tercinta, Ayahanda Firli dan Ibunda Misbah, semoga Allah senantiasa memberkahi ayah dan ibu dengan Kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang. Terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang, dan mengorbankan banyak waktu untuk mendukung peneliti meraih impian. Serta Abang Hermansyah, adik perempuan Nur Afrita, adik laki-laki Rohul dan Rohil terima kasih setulus hati kepada kalian yang telah membimbing, mendidik, mendo'akan serta mengupayakan segala hal yang mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syaria`h yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan Kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.
11. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syaria`h angkatan 2020 serta teman-teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi

selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

12. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Disamping itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini tentunya ada kekurangan. Oleh karena itu, sangat besar harapan penulis agar ada penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dengan demikian dapat menambah khazanah pemikiran-pemikiran nusantara. Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

Bintan, 17 Mei 2025
Penulis

Eldayanti
NIM:201658

MOTTO

“ Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap ”

(Qs. Al-Insyirah (94): 8)

“ Perang telah usai, aku bisa pulang

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”

(NADIN AMIZAH)

“Kamu boleh cape tapi tidak boleh menyerah, kamu boleh mengeluh tapi tidak boleh pasrah, hiduplah dan berdirilah di atas kaki sendiri, lakukanlah hal yang menurutmu itu baik”

(EY)

“Dari setiap benih yang ditanam, kita menuai bukan hanya hasil, tapi juga pelajaran dan harapan untuk masa depan. Sawah mengajarkan arti kesabaran, petani mencontohkan arti ketekunan. Jika kita memiliki niat yang kuat, kesabaran dan ketekunan itu akan menopang kita menuju kesuksesan dalam hidup.”

(FY)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas Rahmat Allah SWT, serta karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dengan sangat Istimewa saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang Tua saya, Ayahanda Firli dan Ibunda Misbah yang saya sangat cintai terimakasih sudah mendidik sedari kecil sampai dewasa, yang selalu mensupport dan mendukung saya dalam hal apapun sampai penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk setiap Doa dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada Hermansyah Abang ,Nur Afnita Adik Perempuan , Rohul dan Rohil Adik Laki-laki saya sekaligus donatur tetap yang selalu memberikan Biaya, Semangat , Dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi mulai dari awal sampai akhir pendidikannya.

Kepada Zunaidi Abang sepupu saya yang baik, Terimakasih sudah menjadi donatur yang selalu membantu dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan pendidikan sampai penulisan skripsi ini.

Kepada sahabat dekat penulis Putri Afriani, Sulastri, Eka Aprianna, Putri Lestari,yang tahu baik buruk penulis, yang tidak menghakimi perihal penulis, Terimakasih atas waktu yang diluangkan, memberikan Semangat, Motivasi, Doa, Pendengar yang baik, tempat curhat yang baik. Sehingga penulis mampu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Bude Nurhayati, Pakde Syahroni Riyal Kurniansyah, Riski Kurniansyah tidak kalah penting di kehidupan penulis, Terimakasih telah menjadi orang tua

kedua ditanah perantauan, sudah menganggap anak sendiri, dan menganggap adik sendiri selalu mendukung setiap keputusan penulis sehingga menyelesaikan skripsi dengan baik.

Kepada Kepada Bapak Famri dan Ibu Anem, Peri, Nor Azlina, Siti Fatimah, Nova, Anis, Puspita, Salimar, dan Syarifah, Terima kasih telah Mengsupport, Menyemangati, Mendukung dalam proses penulisan skripsi ini.

Kepada Almardia Vil Husna, Aulia Miranda, Sri Wahyuni, Nor Dewiyana terimakasih telah menjadi teman yang baik dan selalu memberi Semangat dan Doa sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik..

Terakhir kepada Eldayanti pemilik NIM 201658 perempuan kecil sederhana yang berusia 23 tahun, Terimakasih telah berjuang dan bertahan sampai saat ini, yang berani memulai dan berani menyelesaikannya. Aku bangga pada setiap perjuangan langkah kecil yang kau ambil. Walaupun terkadang harapanmu tidak sesuai ekspektasi, jangan pernah lelah dan selalu berdoa' semoga langkahmu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik, tulus, hebat dan menerima kekurangan dan kelebihanmu tanpa meninggalkanmu dalam keadaan terpuruk sekalipun.

Sekali lagi terima kasih kepada pemilik nama Eldayanti semoga mimpi dan cita-citamu tercapai dan segala doa' yang diusahakan terkabul satu persatu dan semoga diberikan kesehatan, pekerjaan yang baik dan di limpahkan rezeki dari segala arah Aamiin Ya Allah. "I Accept And Love Myself Just The Way I am".

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
MOTTO	xx
HALAMAN PERSEMBAHAN	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat	9
D. Kajian Terdahulu.....	10
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian	22
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
A. Gambar Umum Wilayah.....	25
B. Sejarah Singkat Desa Bukit Langkap Kab. Lingga.....	29
BAB III KONSEP TEORITIS	32
A. Dampak Ekonomi Masyarakat	32
B. Defenisi Penyediaan Lahan.....	33
C. Teori Implementasi Kebijakan	34
D. Konsep <i>Hifdz Al-Mal</i> Dalam Islam.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Dampak Ekonomi Pada Implementasi Kebijakan Yang Ada Di Persawahan Desa Bukit Langkap	49
B. Analisis Dampak Ekonomi Pada Implementasi Kebijakan Persawahan Desa Bukit Langkap Perspektif <i>Hifdz Al-Mal</i>	61
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produksi Padi Menurut Tahun di Kabupaten Lingga	5
Table 2.2 Jumlah Penduduk Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur.....	26
Table 2.3 Jumlah Agama Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur	27
Table 2.4 Tingkat Pendidikan Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur ...	27
Table 2.5 Mata Pencarian Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan..... 43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, sektor pertanian memiliki dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini. Terutama dalam hal kontribusinya terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, dan pasokan pangan dalam negeri, sektor pertanian sangat penting dan vital bagi perekonomian negara dan kelangsungan hidup penduduk.¹

Sebagai fasilitator inisiatif pembangunan, peran serta pemerintah dalam pengelolaan persawahan sangatlah penting. Pemerintah harus senantiasa memberikan pendampingan baik teknis maupun nonteknis kepada masyarakat; pendampingan tidak boleh hanya terfokus pada subsidi langsung dan penyediaan infrastruktur fisik. Masyarakat harus diberdayakan dan didorong untuk mengembangkan, membangun, dan memelihara infrastruktur serta sumber dayanya sendiri untuk pemberdayaan, serta secara mandiri melakukan tugas-tugas pendukung lainnya.²

Pembukaan lahan persawahan di Kabupaten Lingga mulai dilakukan pada tahun 2016. Program pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah perbatasan dengan bekerja

¹ Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), Hlm. 308

² Ahmar dkk, Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, *Jurnal Administrasi Publik*, Agustus 2016 Vol 2 No 2, Hlm.128

sama dengan TNI dan Kementerian Pertanian. Sebanyak 148 hektare (Ha) sawah telah dibuka sejak tahun 2016 di dua desa, yaitu Desa Bukit Langkap, Kecamatan Lingga Timur dan Desa Resang, Kabupaten Singkep Selatan. Pada tahun 2017, pembukaan lahan persawahan seluas 586 Ha ini merupakan hasil dari pembukaan lahan persawahan yang terus dilakukan pemerintah di empat desa lainnya, yaitu Desa Panggak Darat dan Panggak Laut, Desa Nerekeh, Kabupaten Lingga, dan Desa Resang serta Desa Marok Kecil, Kabupaten Singkep Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembukaan lahan persawahan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tiga desa mengalami pembukaan kembali sawah mereka pada tahun 2018: Sungai Besar di Kabupaten Lingga Utara, Lanjut di Kabupaten Singkep Pesisir, dan Kerandin di Kabupaten Lingga Timur. Luas lahan yang dipanen pada tahun tersebut adalah 209,95 hektar, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018, jumlah lahan sawah yang dibuka lebih sedikit. Anggaran negara tersebut mencakup pendanaan untuk inisiatif Pemkab Lingga dalam membuka lahan sawah (APBN - Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).³

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lingga berharap dapat menjadikan Lingga sebagai daerah penghasil padi di Kepri. Pemerintah

³ Ardian Hasril dkk, 2021, Evaluasi Program Cetak Sawah di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.Hlm.210 DOI: <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/8005>

berencana untuk menanam padi di daerahnya sendiri dan juga menjualnya ke negara tetangga karena letak Lingga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Oleh karena itu, tanpa memperhitungkan kendala-kendala seperti kurangnya sistem irigasi, kondisi tanah yang buruk, dan kurangnya sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Lingga sangat berhasrat untuk menjadikan Lingga sebagai daerah penghasil padi terbesar di Kepri. Hasil panen padi saat ini masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan petani. Pembukaan lahan persawahan di kabupaten Lingga diatur dalam beberapa peraturan daerah dan keputusan bupati. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 menetapkan luas baku sawah di Kabupaten Lingga, selain itu ada pedoman pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten tersebut. Pemerintah menjadikan Lingga sebagai lumbung padi di Kepulauan Riau dan membuka lahan pertanian seperti yang terlihat di desa Sungai Besar. Selain itu terdapat upaya untuk mengembangkan lahan pertanian melalui program cetak sawah di beberapa desa. Sejak melihat awal pembukaan lahan persawahan di Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara seluas 350 hektar, melihat prosedur pembukaan untuk menunjang kesuksesan lahan pertanian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Menteri PURN Nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi seluas 3.000 hektar.

Banyak faktor, termasuk sejumlah aspek produksi yang secara langsung mendukung nilai produksi, yang dapat menyebabkan rendahnya

hasil dan produktivitas padi. Luas lahan yang semakin terbatas akibat alih fungsi lahan merupakan salah satu permasalahan faktor produksi yang dihadapi petani di Kabupaten Lingga.

Irigasi adalah proses penyediaan dan pengelolaan air untuk mendukung pertanian, termasuk irigasi permukaan, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi rawa, stabilitas lahan pertanian harus dipastikan terlebih dahulu terkait dengan masalah irigasinya. Membangun saluran irigasi sangat penting untuk menjaga persediaan pangan nasional karena menjamin ketersediaan air di lahan, meskipun jauh dari sumber air permukaan (seperti sungai). Sasaran rekayasa irigasi adalah menggunakan teknik yang efisien dan hemat biaya untuk menyediakan air dengan kualitas yang tepat, pada waktu yang tepat, dan di lokasi yang tepat”.

Pemerintah Kabupaten Lingga memiliki cita-cita untuk membangun lumbung padi dan suplai beras bagi Kepulauan Riau pada tahun 2020, dan salah satu cita-cita tersebut adalah usaha budidaya padi. Demi tercapainya cita-cita bersama tersebut, sebagian besar masyarakat Kabupaten Lingga sangat mendukung cita-cita tersebut, yang patut diapresiasi. Oleh karena itu, individu yang siap berubah demi kepentingan diri dan lingkungannya tidak terhambat oleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakatnya sebelumnya tidak bekerja di bidang pertanian, melainkan sebagai buruh, pengusaha, dan pekerjaan lainnya. Akibat adanya pola bagi hasil dalam program budidaya padi, maka hasil produksi dari sawah hanya untuk memenuhi kebutuhan para petani untuk dikonsumsi sendiri dan untuk

diserahkan kepada pemerintah, sehingga cita-cita tersebut belum tercapai Sawah ini juga merupakan sumber mata pencaharian masyarakat setempat dan bersertifikat.

Lahan tersebut merupakan milik warga setempat akan tetapi ini merupakan program pemerintah dan melakukan cetak sawah dan dikembalikan ke petani sebagai pemilik lahan.⁴ Sebagian besar lahan sudah bersertifikat hak milik masyarakat dan sebagian kecil merupakan lahan negara dan sesudah dikeluarkan sertifikatnya. Selain itu lahan tersebut tidak memiliki indikator khusus. Secara investigasi lahan tersebut sudah tepat guna karena lahan tidur yang selama ini tidak digarap sekarang bisa digarap dan dimanfaatkan meskipun masih ada kendala ⁵, Penerima program cektak sawah tersebut berjumlah 120 anggota yang bergabung kelompok tani dan luas yang di berikan lebih kurang 1-2 Ha.⁶

Tabel 1.1 Produksi Padi Menurut Tahun di Kabupaten Lingga :

Tahun	Produksi Padi (ton GKG)
2021	282,12
2022	188,12
2023	166,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2024⁷

⁴ Wawancara dengan Pak Darmin, Kepala Desa Bukit Langkap, 23 Mei 2024

⁵ Wawancara dengan penyuluh pertanian, Pak Marwanto, 25 September 2024

⁶ Wawancara dengan Penyuluh Pertanian, Pak Marwanto, 29 September 2024

⁷ <https://kepri.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTM3IzI=/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html> di akses 17 Maret 2024

Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa produksi padi Kabupaten Lingga mengalami kenaikan dan penurunan antara tahun 2021 dan 2023. Meskipun kenaikannya kecil, namun hal ini merupakan perkembangan yang sangat baik bagi sektor pertanian di Lingga, terutama bagi para pemula. Saat ini, masyarakat di sektor pertanian ini sangat menggemari jenis pertanian ini. Jika pertanian ini terus berkembang di masa mendatang, para pekerja di sektor pertanian padi pasti akan terdampak oleh perubahan sosial ekonomi.

Perubahan sosial yang terjadi di suatu masyarakat dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Karena perubahan mata pencaharian tersebut dapat menimbulkan pertikaian di antara warga masyarakat, maka tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya pertanian padi di Desa Bukit Langkap cenderung menimbulkan berbagai permasalahan dan ketimpangan sosial di antara masyarakat.

Setelah terbentuknya lahan persawahan ini dan sudah berjalan setelah beberapa tahun serta terdapat peningkatan dan penurunan yang disebabkan oleh kurangnya regenerasi petani untuk melanjutkan program persawahan yang sudah dibentuk, kondisi sawah yang sering terendam banjir dan air pasang dikarenakan drainase sudah tertutup semak belukar, biaya produksi untuk proses budidaya sangat tinggi baik dari tenaga kerja, pupuk dan pestisida, sistem irigasi baru dibangun setelah dilakukan cetak sawah sedangkan minat petani sudah menurun dikarenakan sering gagal panen.⁸ Tetapi tidak pernah terjadi konflik karena mayoritas penduduk Desa

⁸ Wawancara dengan Bapak Marwanto. Penyuluh Pertanian 11 Juni 2024

Bukit Langkap masyarakatnya memang berprofesi sebagai petani, hanya saja tidak semua masyarakat menggarap sawah. Tetapi mereka menggarap lahan pertanian dilahan kering.⁹

Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, konsep *Hifzh Al-Mal* (menjaga harta) dalam perspektif maqashid syari'ah memiliki peranan penting. *Hifzh Al-Mal* adalah upaya menjaga harta dari gangguan pihak lain. Seorang Muslim wajib melindungi hartanya dari orang yang berusaha mengambilnya secara paksa atau dengan cara yang dilarang. Konsep ini tidak hanya terbatas pada menjaga harta yang telah dimiliki, tetapi juga mencakup upaya memperoleh harta secara halal. Kepemilikan harta sesuai syariat Islam mengharuskan individu untuk mencari rezeki yang halal dan menghindari pengambilan harta secara haram, karena pelanggaran dapat mengancam eksistensi harta.

Prinsip *Hifz al-mal* (menjaga harta) dalam Maqasid Syariah merupakan konsep penting dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Maqasid Syariah sendiri merujuk pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan hukum Islam, yang mencakup menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). *Hifz Al-Mal* mencakup perlindungan dan pengelolaan harta yang baik, penggunaan yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, serta penghindaran pemborosan atau penyalahgunaan dalam pengelolaannya.

⁹ Wawancara dengan Bapak Marwanto, Penyuluh Pertanian 13 November 2024

Hifzh Al-Mal adalah hedging, yang berfungsi melindungi nilai aset dari potensi kerugian akibat resiko. Oleh karena itu, hedging termasuk dalam kategori kebutuhan primer untuk menjaga nilai harta pelaku bisnis.¹⁰

Dalam konteks *Hifzh Mal* program persawahan di Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga dapat dipandang sebagai upaya untuk mencapai tujuan syariah, yaitu *hifzh mal* (perlindungan harta) dan *hifzh nafs* (perlindungan jiwa). Persawahan di desa ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan. Desa bukit langkap telah menjadi contoh baik dalam pengelolaan persawahan, dengan beras hasil desa ini dipasarkan di Kabupaten Lingga dengan merek “Jagung Manis”. Hal ini menunjukkan bahwa persawahan di desa ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas diharapkan program penyediaan lahan persawahan di Bukit Langkap dapat berlanjut sehingga mampu memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat di Bukit Langkap. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan terkait hal tersebut dengan judul

”DAMPAK EKONOMI MASYARAKAT PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN LAHAN PERSAWAHAN OLEH

¹⁰ Dimas Fadilah, Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*. Vol. 2, No. 6, Maret 2025 ISSN: 3026-5207 .hlm.4-9 DOI : <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>

PEMERINTAH DESA BUKIT LANGKAP KABUPATEN LINGGA
DALAM PERSPEKTIF *HIFDZ AL-MAL*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga?
2. Bagaimana Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Kebijakan Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Di Desa Bukit Langkap Dalam Perspektif *Hifdz Al-Mal* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Terdapan tujuan dari studi ini berupa :

1. Untuk memahami sejauh mana implementasi program penyediaan lahan persawahan oleh pemerintah di Bukit Langkap Kabupaten Lingga
2. Untuk memahami sejauh mana dampak ekonomi masyarakat pada implementasi Kebijakan penyediaan lahan persawahan oleh pemerintah dalam perspektif *Maqasyid Syariah*.

b. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memberikan kontribusi dalam literature bagi kebijakan publik dan memberi wawasan tentang hubungan antara kebijakan penyediaan lahan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

2. Praktis

Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan program sejenis dan dipadukan dengan penerapan *maqasid syariah* terkait implementasi penyediaan lahan persawahan tersebut.

D. Kajian Terdahulu

Untuk memahami lebih jelas maksud dari penelitian ini, maka perlu menyertakan penelitian terlebih dahulu yang setema guna memahami dan memperjelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya:

1. Skripsi dari Almira Salsabella Mubaidy dengan judul “ *Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda (Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)*. Penelitian ini dilakukan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023. Peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian lapangan, yang mana peneliti akan melakukan observasi kembali mengenai alih fungsi lahan di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri serta mengkaji bagaimana penempatan hukum terhadap gejala social di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.¹¹

¹¹ Almira Salsabella Mubaidy, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda (Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)*, Skripsi (Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023).

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang tanah pertanian. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pengaturan alih fungsi lahan berkelanjutan perspektif maqasyid syariah. persoalan pengalihan fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian yang terjadi saat ini yaitu dengan adanya pembangunan perumahan yang dulunya semula adalah lahan pertanian tetapi dipergunakan untuk pembangunan perumahan. Lahan pertanian tersebut berada di sekitar area kampung masyarakat di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri di samping itu adanya pembangunan perumahan tersebut membawa dampak negatif untuk masyarakat sekitar, penyebab utamanya yaitu kurangnya daerah resapan air selain itu juga menyebabkan berkurangnya pendapatan bahan. Sedangkan penelitian penulis mengkaji dampak ekonomi masyarakat pada implementasi kebijakan penyediaan lahan oleh pemerintah perspektif maqasyid syariah di persawahan di desa bukit langkap.

2. Skripsi dari Arenika Ramesa Putri dengan Judul “ *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sukarame Bandar Lampung Perspektif Maqasid Syariah*”. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. Penelitian ini membahas fungsi lahan pertanian yang memberikan dampak perubahan

terhadap pekerjaan dan kesejahteraan petani dan masyarakat lainnya dengan cara mengalihfungsikan lahannya, dampak positif akibat alih fungsi lahan seperti masyarakat mempunyai usaha yang membuat pendapatan mereka naik sehingga dapat menaikkan ekonomi keluarganya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta transportasi semakin mudah. ¹²

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama menganalisis dampak terhadap pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penulis menganalisis tentang dampak ekonomi masyarakatnya. Perbedaan hasil penelitian juga mengidentifikasi adanya dampak negatif terhadap masyarakat setelah menjual lahan garapan mereka, adanya banjir. Dengan adanya pandangan maqasid syariah terhadap alih fungsi lahan bahwasanya Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. Sedangkan penelitian penulis mengkaji untuk menganalisis dampak ekonomi masyarakat pada implementasi kebijakan penyediaan lahan oleh pemerintah perspektif maqasyid syariah di persawahan di Desa Bukit Langkap.

¹² Arenika Ramesa Putri dengan Judul “*Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sukarame Bandar Lampung Perspektif Maqasid Syariah*”. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

3. Skripsi dari Aima Mar'atus Solihah dengan Judul "*Tinjauan Masalah Hifdz Al-Mal Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumber Dodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*".
Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. Penelitian ini membahas tentang Kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Sumberdodol sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat zaman dahulu. Kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap kebun dilakukan atas dasar saling tolong menolong dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam praktiknya kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sumberdodol kesepakatan yang telah dibuat antara pihak pemilik kebun dan penggarap kebun dalam pembagian hasil panen tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad. Pemilik kebun tidak ikut serta dalam mengelola kebun tersebut, tetapi pada saat panen tiba pemilik kebun hanya memberikan 40% dari hasil panen kepada penggarap kebun. Padahal didalam perjanjian jelas mengatakan bahwa persentase 50% untuk penggarap kebun. Permasalahan lainnya adalah penggarapan kebun tersebut belum diketahui batas waktunya. Apabila pemilik kebun meminta kebun tersebut maka berakhir pula kerjasama yang mereka lakukan.

Dalam melakukan kerjasama harus menggunakan unsur kemaslahatan diantara keduanya, jangan sampai menimbulkan kemudharatan yang akan mengakibatkan permasalahan yang akan terjadi

di kemudian hari. Masalah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Masalah secara umum dapat dicapai melalui dua cara, yaitu pertama, mewujudkan kebaikan atau manfaat. Kedua, menghindari atau mencegah kemudharatan. Lawan dari masalah adalah mafsadah yang berarti kerusakan. Unsur masalah harus mencapai manfaat dan menolak kemudharatan, maksudnya adalah untuk mencapai tujuan shara' yang meliputi menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Setiap hal yang menjaga lima unsur tersebut disebut masalah, sedangkan setiap hal yang mengabaikan kelima unsur tersebut disebut mafsadah.¹³

Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menggunakan perspektif *Hifz Al-Mal* dalam kerja sama bagi hasil. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu terhadap peneliti penulis adalah dalam melakukan kerjasama harus menggunakan unsur kemaslahatan diantara keduanya, jangan sampai menimbulkan kemudharatan yang akan mengakibatkan permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Sedangkan penelitian penulis mengkaji dampak ekonomi masyarakat pada implementasi kebijakan penyediaan lahan persawahan perspektif *Hifz Al-Mal*.

¹³Aima Mar'atus Solihah dengan Judul "*Tinjauan Masalah Hifz Al-Mal Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumber Dodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*". Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. hlm.

4. Jurnal dari Putri Nabila dkk, dengan judul “Analisis Pengaruh Program Makmur Terhadap Peningkatan Produksi Usaha Tani Padi” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2024. Penelitian ini mengkaji sejumlah parameter produksi yang secara langsung mendukung nilai produksi serta ketidakefektifan produksi dan produktivitas padi yang mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satu permasalahan yang dihadapi petani Kabupaten Karawang terkait faktor produksi adalah semakin menyempitnya lahan akibat alih fungsi lahan. ¹⁴

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti penulis sama-sama menganalisis tentang produksi pertanian, sedangkan perbedaan yaitu penulis menganalisis tentang dampak ekonomi masyarakat pada implementasi kebijakan penyediaan lahan persawahan oleh pemerintah di Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga Perspektif *Hifdz Al-Mal*.

5. Jurnal dari Muhammad Azmi dkk, dengan Judul “Prospek Pengembangan Persawahan di Desa Sungai Besar Dalam Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*, 2023. Meskipun pertanian merupakan industri utama di Desa Sungai Besar, yang memiliki berbagai macam mata pencaharian, termasuk buruh kantoran, perikanan, dan pertanian, studi ini membahas identifikasi berbagai masalah di daerah tersebut. Hasilnya,

¹⁴ Putri Nabila dkk, Analisis Pengaruh Program Makmur Terhadap Peningkatan Produksi Usahatani Padi, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*.2024, hlm.36 DOI: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>

perekonomian Desa Sungai Besar terlihat cukup kuat. Di sisi lain, Desa Sungai Besar memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai, namun masih dalam tahap pengembangan. Tim pengabdian masyarakat bekerja sama dengan dewan desa untuk mengelola potensi Desa Sungai Besar dengan mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan mereka terkait mata pencaharian penduduk setempat. Menurut statistik yang dikumpulkan, 16% penduduk bekerja di bidang pertanian atau perkebunan, dengan sebagian dari pekerjaan tersebut dilakukan di lahan perkebunan.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang persawahan di Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga dan persawahan Di Desa Bukit Langkap. Perbedaan penelitian sebelumnya meneliti Prospek Pengembangan Persawahan di Desa Sungai Besar Dalam Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan penelitian penulis meneliti Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Kebijakan Penyediaan Lahan Persawahan Di Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga Perspektif *Hifdz Al-Mal*.

Dalam perspektif *Hifdz Al-Mal*. implementasi penyediaan lahan persawahan oleh pemerintah dianggap sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan syariah, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

¹⁵ Muhammad Azmi, dkk, Prospek Pengembangan Persawahan di Desa Sungai Besar Dalam Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*”.(Lingga:2023) ,hlm.2-4, DOI: <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/jppm>

menjaga jiwa dan harta, serta meningkatkan kemakmuran dan kemandirian masyarakat.

6. Jurnal dari Kuratul Aini dkk, dengan judul “Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdz Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023. Penelitian ini mengkaji secara mendalam seputar keberadaan prinsip maqashid syari’ah yakni hifdz mal (menjaga harta) dalam praktek investasi konvensional non maisir, maqashidusyari’ah sebagai landasan pokok prinsip syariah dalam berbagai kegiatan muamalah umat muslim dewasa ini sudah dikemas sedemikian rupa sehingga memunculkan stigma dalam pemahaman masyarakat bahwa suatu produk layanan yang tidak melebelkan dirinya sebagai produk berbasis syariah dipahami sebagai hal yang tidak sesuai dengan prinsip islam. Prinsip maqashid syari’ah bisa jadi tidak hanya ada dalam produk yang berlabel syariah namun juga terdapat dalam produk-produk konvensional yang berkembang sampai saat ini. Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian dan artikel-artikel relevan maka diketemukan hasil bahwasanya: jikalau suatu produk layanan investasi konvensional dalam hal pelayanan telah mengutamakan transparansi atas progres saham terkait dengan sebaik-baiknya tanpa adanya unsur manipulasi atau gharar (penipuan) Serta, kegiatan investasi dalam dunia pasar modal dilakukan dengan baik sesuai batasan-batasan dalam Islam

maka telah sesuai dengan prinsip hifdz al-mal dalam maqashid syari'ah.¹⁶

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang hifdz *Al-Mal*, sedangkan perbedaan dari penelitian penulis dan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu meneliti “Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdz Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir”, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang “Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Kebijakan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Di Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga Perspektif *Hifdz Al- Mal*.”

7. Jurnal dari Saihuna dkk, “Dampak Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Lokal menjadi Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Kuala Keritang, Indragiri Hilir, Riau. *Jurnal Nuansa Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*,2024.” Penelitian ini membahas ngkaji tentang dampak konversi lahan di Desa Kuala Keritang. Peneliti menggali lebih mendalam pokok permasalahan penyebab masyarakat mengkonversi lahan kelapa lokal mereka dari perkebunan ke perkebunan kelapa sawit, peneliti menemukan pokok permasalahan seperti waktu perawatan, dalam hal ini mereka membutuhkan tenaga yang ekstra untuk melakukan penyemprotan, memanen kelapa, kemudian pengangkutan, membuka buah kelapa

¹⁶ Kuratul Aini dkk, Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdz Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,2023.hlm.143-144 DOI: <https://doi.org/10.56997/investamajujurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006> di akses 01 Oktober 2025

lokal, kemudian baru diangkut kembali ke pengepul untuk di jual. Sementara untuk kelapa sawit tenaga dan waktu yang terkuras cukup sedikit, mereka cukup hanya melakukan pembersihan lahan, pemupukan, aktivitas panen kemudian.¹⁷

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang lahan pertanian sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya peneliti tentang penyebab masyarakat mengkonversi lahan kelapa lokal mereka dari perkebunan ke perkebunan kelapa sawit, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang dampak ekonomi masyarakat pada implementasi kebijakan penyediaan lahan persawahan oleh pemerintah di Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga Perspektif *Hifdz Al- Mal*.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Theory*)

Gagasan implementasi yang berasal dari kerangka teoritis berasal dari kebijakan itu sendiri, yang menjabarkan tujuan dan sasaran yang tepat. Proses implementasi dimulai dengan percakapan pertama ini. Jenis kebijakan yang diimplementasikan akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

Kebijakan didefinisikan sebagai prosedur atau serangkaian pilihan dan kegiatan yang digunakan untuk menjamin bahwa keputusan yang dibuat oleh Kongres dilaksanakan. Cara lain untuk memikirkan

¹⁷ Saihuna dkk, "Dampak Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Lokal menjadi Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Kuala Keritang, Indragiri Hilir, Riau. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*. Hlm.235 Vol. 2, No. 3 September 2024. DOI: <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/view/1219>

implementasi adalah dalam hal hasil, khususnya seberapa baik tujuan yang dimaksudkan didukung, seperti jumlah uang yang dibelanjakan untuk suatu program. Terakhir, dampak implementasi pada tingkat abstraksi tertinggi, menunjukkan bahwa perubahan yang dapat diukur telah terjadi sehubungan dengan masalah publik yang berkaitan dengan undang-undang, program, dan putusan pengadilan.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa istilah "implementasi" menggambarkan apa yang terjadi setelah undang-undang diberlakukan, yang memberikan program, peraturan, penghargaan, atau hasil fisik kekuasaannya. kata "implementasi" mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan setelah pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang ingin dicapai pemerintah.

Sementara itu, Grindle juga menjelaskan pandangannya tentang implementasi dengan menguraikan bahwa secara umum, tugas implementasi melibatkan penciptaan hubungan yang memudahkan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tugas implementasi mencakup pengembangan "sistem penyampaian kebijakan" di mana metode tertentu direncanakan dan dilaksanakan.

2. Teori *Hifdz Al-Mal* Dalam Islam

Hifdz Al- Mal yaitu memelihara atau menjaga harta dari gangguan orang lain. Namun *Hifdz Al-Mal* ini juga disebut *Haq Al-Mal* (hak bekerja) yaitu hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang

halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.¹⁸

Memelihara harta dilihat berdasarkan skala prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut :

- a. Memelihara harta dalam tingkat *daruriyyat*, seperti diisyaratkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
- b. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti diisyaratkan jual beli dengan jalan islam. Apabila car aini tidak dipakai maka tidak akan mengancam ekstensi harta, tetapi hanya akan menyulitkan saja.
- c. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindari diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kesahan jual beli sebab peringkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang pertama dan yang kedua.¹⁹

¹⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad).hlm.8

¹⁹ Amrullah Hayatudin, S.H.I.,M.Ag, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta, Sinar Grafika Offset).2019. hlm.216-217

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan hukum empiris, sesuai dengan rumusan masalah yang dikembangkan. Prosedur berikut digunakan untuk menerapkan teknik ini:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan secara lapangan dengan mengambil lokasi di Desa Bukit Langkap, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga. Alasan utama pemilihan lokasi tersebut adalah karena daerah tersebut merupakan domisili penulis, yang memungkinkan akses dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi setempat.

2. Subjek dan Objek

- a. Subjek pada studi ini berupa pemerintah yang menyediakan program lahan persawahan
- b. Objek pada studi ini berupa analisis terhadap dampak ekonomi masyarakat pada implementasi kebijakan penyediaan lahan persawahan oleh pemerintah dalam perspektif *Hifdz Al-Mal* di desa Bukit Langkap, Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga.

3. Sumber Hukum

- a. Sumber Hukum Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian atau lapangan, berupa hasil wawancara dengan responden yang menjadi objek dalam penelitian.

- b. Sumber Hukum Sekunder merupakan informasi yang didapatkan melalui lembaga-lembaga terkait, buku-buku fiqh, serta literatur lain yang memiliki relevansi dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut dalam penelitian ini:

a. Observasi

Menggunakan indera penglihatan untuk mengamati dan mengumpulkan data lapangan disebut observasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap kejadian atau masalah yang diteliti di lokasi penelitian. Selain itu observasi merupakan pengamatan yang dilakukan peneliti gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.²⁰

b. Wawancara (Interview)

Sebagai sumber informasi, penulis mewawancarai pengelola lahan atau pemasok. Selain itu, wawancara berfungsi sebagai pertukaran pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dan informan atau sumber untuk mengumpulkan data tentang subjek penelitian.²¹

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), Hlm.138

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm.108

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pembuktian berdasarkan jenis sumber apapun seperti, catatan, surat, gambar, arkelogis ataupun video.²²

5. Teknik Analisa Data

Mengkritik, mendukung, menambahkan, atau mengomentari data, serta membuat kesimpulan berdasarkan ide sendiri dengan bantuan teori yang ada, merupakan bagian dari proses analisis data. Studi hukum dalam konteks ini menggunakan metodologi kualitatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis penelitian yang menghasilkan data analitis deskriptif dengan memeriksa secara menyeluruh materi yang diberikan responden, baik secara lisan maupun tertulis, serta perilaku yang dapat diamati.²³

²² Natalina Milam sari,: *Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Wacana*, Vol. XIII, No. 2, (Juni 2014), Hlm. 178.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 104

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmar dkk, Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, *Jurnal Administrasi Publik*, Agustus 2016 Vol 2 No 2.
- Azmi, Muhammad, dkk, Prospek Pengembananan Persawahan di Desa Sungai Besar Dalam Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*”.(Lingga:2023) DOI: <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/jppm>
- Aini, Kuratul, dkk, Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdz Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,2023.DOI:<https://doi.org/10.56997/investamajujurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006> di akses 01 Oktober 2025.
- Alifuddin, Muhammad *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi dan Implikasi* (Cetakan, Pertama: Jakarta: MAGNAScript Publishing,2012).
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari’ah* (Kairo : Mustafa Muhammad).
- Asy-Syarbini, M.Bin A.A.K, *Mughini Al-Muhtaj Ila Ma’rifazh Al- Minhaj*, Jilid 4 (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr,1978).
- Abidin,I. Hasyiah Rad Al-Mukhtar ala Al-Dar Al-Mukhtar Sharh Tanwin Al-Absar Jilid 4 (Kairo, Egypt: Matbaah Mustafa Al-Halabi,1966).
- Darmin, Kepala Desa Bukit Langkap,*Monografi Desa Bukit Langkap*. Pada tanggal 04 Februari 2025
- Efendi, Satria, dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqh*(Jakarta,Cetakan Pertama,2005)
- Fadilah, Dimas, Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menjaga Stabilitas Ekonomi : Tjauan Maqasid Syari’ah tentang Hifdz Al- Mal. *Jurnal Global Ilmiah*. Vol. 2, No. 6, Maret 2025 ISSN: 3026-5207 .hlm.4-9 DOI : <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>
- Hasril, Ardian dkk, 2021, Evaluasi Program Cetak Sawah Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta, Cetakan Pertama.2019)
- <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> di akses 10 Agustus 2025

- Kasmad, Rulinawaty, *Studi Implentasi Kebijakan Publik*. (On-line), tersedia di : <https://www.researchgate.net>
- Latumaerissa , Julius R., *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)
- Mar'atus ,Solihah Aima, “*Tinjauan Masalah Hifdz Al-Mal Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumber Dodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2020.
- Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).
- Nabila, Putri dkk, Analisis Penaruh Program Makmur Terhadap Peningkatan Produksi Usahatani Padi, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*”.2024, DOI: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>
- Nugroho, Rian, Public Policy, *Dinamika Kebijakan Publik, (Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik dan Etika Kebijakan Publik(Cet.I. 2008)*.
- Nayoan, Tania,dkk, *Dampak Ekonomi Kebijakan Revitalasi Pasar (Studi di Pasar Rakyat Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan)*.2021
- Mastuah,*Optimalisasi Fungsi Lahan Pertanian Dalam Peningkatan Ekonomi Masya rakat di Desa Way Halom Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus*, Skripsi (Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021).
- Muhammad, Janu, dkk, *Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dalam Pembangunan Flyover Jombor di Kabupaten Sleman*,Universitas Negeri Yogyakarta. PELITA, Volume X, Nomor 1, April 2015
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mona, Martha Implementasi Kebijakan Program Desa Fokus Di Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, *Jurnal Implementasi Kebijakan*. 2025.
- Milam , Natalina Sari, *Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Wacana*, Vol. XIII, No. 2, (Juni 2014).

- Marwiyah, Siti, *Buku Ajar Kebijakan Publik (Administrasi, Perumusan, Implementasi, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik)*, (Probolinggo,2022).
- Mokodompit, Putri Indah Sari,dkk, Perubahan Lahan Pertanian Basah Di Kota Kotamobagu, *Jurnal Spasial*.2019.
- Marhanisa, Suci ,dkk, Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional. *Journal Of Economis and Business* Vol. 2 No. 1, Juni, 2024
- Mangkoeseobroto, Guritno, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta.2010
- Paryadi, Maqashid Syari'ah : *Defenisi Dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021
- Pasandaran,Efenndi, dkk, *Sinergi Inovasi Sumber Daya dan Kelembagaan Menuju Kesejahteraan Petani*,Jakarta.2018).
- Prima, Pratista Farida ,Lc.MA,Shafta.sch.id,AL-KULLIYAT AL-KHAMSAH (LIMA PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM), <https://shafta.sch.id/al-kulliyat-al-khamsah-lima-prinsip-dasar-hukum-islam/>
- Ramesa, Putri Arenika, “*Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sukarame Bandar Lampung Perspektif Maqasid Syariah*”. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2022.
- Rawati, Gulo Titi, dkk, Implementasi Kebijakan Publik Serta Terhadap Kepentingan Publik Berdasarkan Teori Administrasi Negara Saat Ini, *Jurnal Genta Mulia* Volume 15, Number 1, 2024pp.387-392P-ISSN2301-6671E-ISSN:2580-6416,OpenAccess: <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm> di akses 1 Juni 2025.
- Rizki, Febriadi Sandi, *Aplikasi Maqasid Syari'ah Dalam Rangka Perbankan Syari'ah*.2017
- Salsabella, Mubaidy Almira, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda* (Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri), Skripsi (Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023).
- Saihuna dkk,“Dampak Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Lokal menjadi Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Kuala Keritang, Indragiri Hilir, Riau. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 3 September 2024. DOI:

<https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/view/1219> Di akses
25 September 2025

Tresiana, Novita dan Noverman Duadji, *Implementasi Kebijakan Publik(Pentingnya Kapital Sosial dan Kopruduksi)*, Lampung,2021.

Utami, Bekti Nur dan Dwi Khonitan , *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis “Social Entrepreneurship” Bidang Pertanian dan Peternakan: Studi Kasus Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 5 No. 2, (Lingga : 2018)*.

Wahab,Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan, dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Cet.III: Jakarta: PT.Bumi Aksara,2002).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA LAPORAN PENELITIAN

A. IDENTIFIKASI PENELITIAN

1. Peneliti : Eldayanti
2. Nim : 201658
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Email : eldayanti210918@gmail.com
5. Alamat : Jln. Kuantan Km.6 Tanjungpinang Timur
6. Judul Penelitian : Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Dalam Perspektif *Malsahah Mursalah* (Studi Kasus Persawahan Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur)

B. IDENTIFIKASI INFORMAN

1. Nama Informan : Sudarmin
2. Jabatan : Kepala Desa Bukit Langkap

C. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana dampak dari program ini terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pada implementasi penyediaan lahan persawahan oleh pemerintah?
2. Apa peran pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam mendukung program cetak sawah ?
3. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dari program ini terhadap masyarakat Desa Bukit Langkap?
4. Apakah program ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam ekonomi masyarakat Bukit Langkap?
5. Apakah persawahan ini memerlukan paradigma pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi?
6. Apakah program ini dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB(Produk Domestik Bruto) di daerah tersebut?

LAMPIRAN II
PEDOMAN WAWANCARA LAPORAN PENELITIAN

A. IDENTIFIKASI PENELITIAN

1. Peneliti : Eldayanti
2. Nim : 201658
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Email : eldayanti210918@gmail.com
5. Alamat : Jln. Kuantan Km.6 Tanjungpinang Timur
6. Judul Penelitian : Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Dalam Perspektif *Malsahah Mursalah* (Studi Kasus Persawahan Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur)

B. IDENTIFIKASI INFORMAN

1. Nama Informan : Sudarmin
2. Jabatan : Kepala Desa Bukit Langkap

C. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah lahan persawahan ini milik pemerintah?
2. Bagaimana cara pengelolaan sawah ini ?
3. Apa saja fasilitas yang disediakan pemerintah dalam pembukaan cetak sawah ini?
4. Apa faktor yang mempengaruhi persawahaan ini tidak melakukan penanaman lagi?
5. Apakah program ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa bukit langkap?
6. Apakah ada evaluasi setelah gagalnya panen persawahan di bukit langkap?
7. Apa peran pertanian dapat menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan masyarakat Bukit Langkap?

LAMPIRAN III
PEDOMAN WAWANCARA LAPORAN PENELITIAN

A. IDENTIFIKASI PENELITIAN

1. Peneliti : Eldayanti
2. Nim : 201658
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Email : eldayanti210918@gmail.com
5. Alamat : Jln. Kuantan Km.6 Tanjungpinang Timur
6. Judul Penelitian : Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Dalam Perspektif *Malsahah Mursalah* (Studi Kasus Persawahan Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur)

B. IDENTIFIKASI INFORMAN

- A. Nama Informan : Marwanto
- B. Jabatan : Penyuluh Pertanian

C. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa peran anda sebagai penyuluh pertanian di Desa Bukit Langkap?
2. Bagaimana anda membantu petani di Desa Bukit Langkap dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan?
3. Apa program-program pertanian yang sedang dijalankan di desa bukit langkap?
4. Bagaimana anda memantau dan mengevaluasi keberhasilan program pertanian di Desa Bukit Langkap?
5. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program-program pertanian di Desa Bukit Langkap?
6. Bagaimana anda membantu petani di Desa Bukit Langkap dalam mengatasi hama dan penyakit tanaman?
7. Bagaimana anda mempromosikan teknologi pertanian yang tepat guna kepada petani di Desa Bukit Langkap?

LAMPIRAN IV
PEDOMAN WAWANCARA LAPORAN PENELITIAN

A. IDENTIFIKASI PENELITIAN

1. Peneliti : Eldayanti
2. Nim : 201658
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Email : eldayanti210918@gmail.com
5. Alamat : Jln. Kuantan Km.6 Tanjungpinang Timur
6. Judul Penelitian : Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Dalam Perspektif *Malsahah Mursalah* (Studi Kasus Persawahan Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur)

B. IDENTIFIKASI INFORMAN

1. Nama Informan : Mislam
2. Jabatan : Petani Persawahan

C. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pengalaman anda sebagai petani di persawahan Bukit Langkap ini?
2. Bagaimana proses penanaman dan perawatan tanaman di persawahan ini ?
3. Apa tantangan yang paling sering dihadapi dalam bertani di persawahan Bukit Langkap?
4. Bagaimana anda mengatasi masalah hama atau penyakit tanaman di persawahan ini?
5. Bagaimana pendapatan anda sebagai petani di persawahan ini?
6. Apa harapan anda untuk masa depan pertanian di persawahan Bukit langkap?
7. Apakah hasil panen persawahan ini di konsumsi pribadi atau di jual?
8. Berapa rata-rata hasil panen persawahan Desa Bukit Langkap jika di jual?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran: Dokumentasi Wawancara

*Gambar 1 wawancara bersama Kepala Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Litimur
Kabupaten Lingga 2025*



*Gambar 2 wawancara bersama Penyuluh Pertanian Desa Bukit Langkap Kecamatan
Lingga Timur Kabupaten Lingga 2025*



Gambar 3 wawancara bersama Petani Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga 2025



*Gambar 4 Kondisi Lahan Persawahan Tertutupi Semak Belukar Di Desa Bukit
Langkap*

Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga 2025





KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : B- *ae* /Sti.20/1.2/PP.00.9/11/2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau membuat dan Menyelesaikan skripsi/Tugas Akhir, maka perlu ditetapkan Dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk menjadi Pembimbing
- Mengingat : 1. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir, sebagai berikut :

NO	Nama	NIDN	Jabatan/Pangkat	Keterangan
1	Supri Yadin Hasibuan, M.Sy	2001018503	Penata Muda Tk.1 III/b	Pembimbing I
2	Muhammad Arif Hudaya, M.E	2004128602	Penata Muda Tk.1 III/b	Pembimbing II

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir bagi mahasiswa :

- Nama : Eldayanti
NIM : 201658
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- KEDUA : Judul Skripsi : Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Persawahan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga)
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintan
Pada tanggal : 29 November 2024
a.m. Ketua
Wakil Ketua I
Aris Bintania, M.Ag

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua
2. Kabag. AUAK
3. Kasubag Layanan Akademik
4. Ketua Prodi
5. Kepala UTI-PD
6. Dosen Pembimbing Mahasiswa Yang bersangkutan
7. Mahasiswa Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus - Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax 0771-4442610
Website www.stainkepri.ac.id Email stainkepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Eldayanti
NIM : 201658
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Persawahan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga)
DOSEN PEMBIMBING I : Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIDN : 2001018503

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING I
1	Senin, 04/05/25	Komunikasi Bab I, II dan III	[Signature]
2	Jumat, 09/05/25	Bab 4 tentang masalah data	[Signature]
3	Setara, 02/06/25	Konultasi Analisis Data	[Signature]
4	Rabu, 10/06/25	Teori / pendahuluan	[Signature]
5	Rabu, 11/06/25	Kesimpulan dan Kesimpulan	[Signature]

Catatan :

1. Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
2. Kartu Bimbingan di tandatangi oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, 11 Juni 2025

Mengetahui:
Wakil Ketua I

[Signature]
Aris Bintania, M.AB
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

[Signature]
Dr. Asrizal. M.H
NIDN. 2125129101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus Jl. Lintas Barat KM 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Eldayanti
NIM : 201658
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Persawahan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga)
DOSEN PEMBIMBING II : Muhammad Arif Hudaya, M.E
NIDN : 2004128602

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING II
1.	Rabu, 11 Juni 25	Bimbingan 1	
2.	Kamis, 19 Juni 25	Revisi Daftar pustaka dan motto	
3.	Jumat, 20 Juni 25	Revisi Tran s literasi Arab	
4.	Selasa, 24 Juni 25	Revisi penulisan footnote.	
5.	Kamis, 26 Juni 25	Revisi Daftar pustaka.	
6.	Senin, 30 Juni 25	Bimbingan Bab V dan A.Cc	

Catatan :

1. Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
2. Kartu Bimbingan di tandatangani oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, 30 Juni 2025

Mengetahui:
Wakil Ketua I

Aris Bmtania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

Dr. Asrizal. M.H
NIDN. 2125129101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

Nomor : B- 214 /Sti.20/1.2/PP.00.9/1/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

30 Januari 2025

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga
di-
Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul "*Dampak Ekonomi Masyarakat Pada Implementasi Penyediaan Lahan Persawahan Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Persawahan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga)*" diperlukan penelitian oleh karena itu kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberikan izin bagi mahasiswa:

Nama : Eldayanti
NIM : 201658
Semester : XI (Sebelas)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Centeng Desa Limbung, Kec.Lingga Utara Kab. Lingga

Untuk mengadakan penelitian di Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga dengan metode pengumpulan data: Observasi, Dokumentasi, Tes Tulis, Angket dan Wawancara. Dimulai pada tanggal 31 Januari 2025 s/d 30 April 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

a.n. Ketua,

Wakil Ketua I


Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197507232000031001

Tembusan Yth :
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
KECAMATAN LINGGA TIMUR
DESA BUKIT LANGKAP

Alamat : Jl Raya Bukit Langkap No: Telp: Kode Pos 29872

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/017/S-Ket/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ELDAYANTI
Nim : 201658
Semester : XI (Sebelas)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Centeng Desa Limbung, Kec.Lingga Utara Kab. Lingga

Berdasarkan surat Rekomendasi Penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor : B-212/Sti.20/1.2/PP.00.9/1/2025 Tanggal 30 Januari 2025, benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul "**DAMPAK EKONOMI MASYARAKAT PADA IMPLEMENTASI PENYEDIAAN LAHAN PERSAWAHAN OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PERSAWAHAN DESA BUKIT LANGKAP KABUPATEN LINGGA**" dari tanggal 31 Januari 2025 s/d 30 April 2025 di Desa Bukit Langkap.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukit Langkap, 16 April 2025
Kepala Desa

SUDARMIN


KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK MILIK No. 00019

PROVINSI : Kepulauan Riau

KABUPATEN / KOTA : Lingga

KECAMATAN : Lingga Timur

DESA / KELURAHAN : Bukit Langkap

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
LINGGA

DAFTAR ISIAN 307

No. 723/2020

DAFTAR ISIAN 208

No. 70/2020

32.06.08.01.1.00019



32.06.08.01.1.00019

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 32.06.08.01.00137

SURAT UKUR

Nomor : 00019/Bukit Langkap/2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : KEPULAUAN RIAU

Kabupaten / Kota : LINGGA

Kecamatan : Lingga Timur

Desa / Kelurahan : Bukit Langkap

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran 48.1-51.200-12-1

Lembar : Kotak : D/2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah untuk perumahan

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN
No. 3 Tahun 1997

Luas : 1.949 m² (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh pemilik : SUWARDI

dan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan serta Perangkat Desa setempat.



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK No. : 00019 Desa / Kecamatan : Bukit Langkap Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK <p style="text-align: center;">SUWARDI</p>
b) NIB : 32.06.08.01.00137 Letak Tanah :	Tanggal lahir / atau pendaftaran <p style="text-align: center;">16-05-1983</p>
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN <p style="text-align: center;">Daik Lingga, 08 Juni 2020</p> <p style="text-align: center;">a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Lingga Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap</p> <p style="text-align: right;">td</p>
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 29-04-2020 / No. 20/2020 2. Surat Keputusan DI 310 Tgl. 28-05-2020 No. 1/2020 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT <p style="text-align: center;">Daik Lingga, 08 Juni 2020</p> <p style="text-align: center;">a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Lingga Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap</p> <p style="text-align: center;">HERI HAMDANI, S.H. NIP. 19760528 199803 1 001</p>
e) SURAT UKUR Tgl. 07-05-2020 No. 00019/Bukit Langkap/2020 Luas : 1949 M ²	<p style="text-align: center;">HERI HAMDANI, S.H. NIP. 19760528 199803 1 001</p>

i) PENUNJUK

Daftar Isian 300 Nomor: 276/2020 Tanggal : 15 April 2020
 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020

AAQ290160

Gunung / 13009

DAFTAR ISI 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)


KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

L I N G G A

32.06.08.01.1.00019

Tanah Negara

00137





BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanian dan ketahanan pangan di daerah perlu dilakukan penataan organisasi tata kelola pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu membentuk unit pelaksana teknis pusat kesehatan hewan dan unit pelaksana teknis perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diperlukan pengaturan melalui peraturan bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubid/Emi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubag Humas OPD	



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan

No	Jabatan	Paraf
1.	Karubur/Kasi/Petdik Sumbawa	
2.	Kelembing Dinas OPD	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/PERMENTAN/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 558);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelaku Operasional	
2.	Kesekda/Dirjen DFD	

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan.
8. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiak.
9. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kesekretaris/Kasi/Pratibwa Fungsional	
2.	Kelembing Dinas OPD	

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Musai;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Sungai Buluh; dan
 - c. UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Tanah Putih.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi Kelas B yang dibentuk berdasarkan pembagian wilayah ketugasan.
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Musai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan wilayah ketugasan meliputi wilayah kecamatan yang ada sekitar Pulau Lingga.
- (4) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Sungai Buluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan wilayah ketugasan meliputi wilayah kecamatan yang ada di sekitar Pulau Singkep.
- (5) UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Tanah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan wilayah ketugasan Kabupaten Lingga.

BAB III
KEDUDUKAN



Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kepala/Kasi/Pokjab Fungsional	
2.	Ketumtimbuan UPTD	

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5



Bagan Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Kesehatan Hewan

Pasal 6

- (1) UPTD Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - d. memberikan surat keterangan dokter hewan yang berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (2) UPTD Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan epidemiologik;
 - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
 - e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kepala/Kasi/Petahat Disamping	
2.	Kasubbag Usaha UPTD	

Pasal 7

Kepala UPTD Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

Pasal 8

- (1) UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan, perawatan, recording, pendistribusian bibit ternak, standarisasi dan sertifikasi ternak dan hijauan makanan ternak, serta pembudidayaan hijauan makanan ternak unggul.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pemuliaan/biakan ternak bibit, recording, standarisasi dan sertifikasi bibit ternak;
 - b. Melaksanakan penggemukan ternak potong;
 - c. Melaksanakan standarisasi dan pencatatan bibit ternak;
 - d. Melaksanakan pencatatan, pembukuan, pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, perawatan, panen, pengolahan pasca panen dan penyimpanan hijauan pakan ternak;
 - e. perumusan kebijakan teknis distribusi bibit dan hijauan pakan ternak;
 - f. melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak; dan
 - g. pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 9

Kepala UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

No	Jabatan	Paraf
1.	Keasisten/Kasi/Pelatih Keasisten	/
2.	Keasisten/Umum OPD	/

BAB VI
JABATAN

Pasal 10

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV.b.

Pasal 11

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.



Pasal 12

Kepala UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dijabat oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas sebagai Kepala UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kepala/Asisten/Pejabat Fungsional	
2.	Ketertugas/Asisten/Pejabat Fungsional	

BAB VIII
TATA KERJA



Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.






No	Jabatan	Paraf
1.	Kepala/Asisten/Pejabat Disamping	
2.	Kepala/Asisten UPTD	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KAND OPD / SEKCAM	


Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI LINGGA




M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 243

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Unit/Pejabat Sementara	
2.	Kasubbag Utama OPD	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 07 FEBRUARI 2023

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS




BUPATI LINGGA

M. HIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubins/Kasi/Pelaksana Operasional	
2.	Kasubins/Utama OPD	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS



BUPATI LINGGA

M. RIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubid/Man/Pelitat fungsional	
2.	Kasubid Urusan OPD	

SKRIPSI Eldayanti.docx

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uingusdur.ac.id Internet Source	7%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
9	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%

docplayer.info

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Eldayanti
Nim : 201658
Tempat, Tanggal Lahir: Balam,05 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Centeng, Rt/Rw 001/003 Kelurahan/Desa.Limbung,
Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga



Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 013 Lingga Utara :2007-2012
2. SMP Negeri 3 Lingga Utara : 2013-2015
3. MA YPKL Daik Lingga : 2016-2019

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Silat Dan Anggota Hima Kabid Humas Tahun 2021-2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan dengan semestinya.

Hormat Saya,

Eldayanti